



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 84 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;

- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
- e. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berisikan langkah kegiatan, aktor pelaksana, dan mutu baku;
- f. Penyesuaian dan perubahan adalah tindakan melakukan perbaikan terhadap SOP yang ditetapkan atau membuat SOP baru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin adalah untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin adalah agar tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin dapat diselenggarakan secara terukur, akuntabel, efektif, dan efisien.

BAB III

PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur pada peraturan ini dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.

Pasal 6

Standar Operasional Prosedur yang telah dilakukan penyesuaian dan perubahan dapat diberlakukan setelah mendapat pengesahan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka seluruh prosedur tetap (protap) atau dengan sebutan lain, secara bertahap agar disusun menyesuaikan dengan ketentuan mengenai SOP Administrasi Pemerintahan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Desember 2018
WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH BANJARMASIN



H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 84

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 64 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA BANJARMASIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA BANJARMASIN

| NO | PENANGGUNG JAWAB | NAMA SOP | NOMOR SOP |
|----|------------------|--|-----------------------|
| 1 | SEKRETARIAT | 1. Usulan Penghargaan SLKS | 065/01-DPKP.SEKR/2018 |
| | | 2. Rekomendasi/Ijin Belajar PNS | 065/02-DPKP.SEKR/2018 |
| | | 3. Permohonan Cuti PNS | 065/03-DPKP.SEKR/2018 |
| | | 4. Usulan Karis/Karsu PNS | 065/04-DPKP.SEKR/2018 |
| | | 5. Usulan Pensiun PNS | 065/05-DPKP.SEKR/2018 |
| | | 6. Usulan Kenaikan Pangkat PNS | 065/06-DPKP.SEKR/2018 |
| | | 7. Usulan Tunjangan Anak/Istri/Suami PNS | 065/07-DPKP.SEKR/2018 |
| | | 8. Pengelolaan Surat Masuk | 065/08-DPKP.SEKR/2018 |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| | 9. Pengelolaan Surat Keluar | 065/09-DPKP.SEKR/2018 |
| | 10. Penyusunan Stock Opname Barang Persediaan | 065/10-DPKP.SEKR/2018 |
| | 11. Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD | 065/11-DPKP.SEKR/2018 |
| | 12. Pencatatan BMD dari hasil Belanja Modal | 065/12-DPKP.SEKR/2018 |
| | 13. Pemusnahan Barang Milik Daerah | 065/13-DPKP.SEKR/2018 |
| | 14. Penghapusan BMD dari Kartu Inventaris Barang | 065/14-DPKP.SEKR/2018 |
| | 15. Kartu Pemeliharaan Barang | 065/15-DPKP.SEKR/2018 |
| | 16. Distribusi Barang Hasil Pengadaan | 065/16-DPKP.SEKR/2018 |
| | 17. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) | 065/17-DPKP.SEKR/2018 |
| | 18. Penyusunan Renja | 065/18-DPKP.SEKR/2018 |
| | 19. Penyusunan Penetapan Kinerja | 065/19-DPKP.SEKR/2018 |
| | 20. Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 065/20-DPKP.SEKR/2018 |
| | 21. Penyusunan Indikator Utama (IKU) | 065/21-DPKP.SEKR/2018 |
| | 22. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) | 065/22-DPKP.SEKR/2018 |
| | 23. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) | 065/23-DPKP.SEKR/2018 |

| | | | |
|---|---------------------------|---|------------------------|
| | | 24. Pengelolaan Anggaran Dinas | 065/24-DPKP.SEKR/2018 |
| | | 25. Penyiapan Surat Perintah Membayar | 065/25-DPKP.SEKR/2018 |
| | | 26. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas | 065/26-DPKP.SEKR/2018 |
| | | 27. Penyusunan Laporan Triwulan | 065/27-DPKP.SEKR/2018 |
| | | 28. Kegiatan Verifikasi | 065/28-DPKP.SEKR/2018 |
| | | 29. Pengelolaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai | 065/29-DPKP.SEKR/2018 |
| | | 30. Kegiatan Akuntansi | 065/30-DPKP.SEKR/2018 |
| | | 31. Penyusunan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) | 065/31-DPKP.SEKR/2018 |
| 2 | BIDANG PERUMAHAN | 1. Pelunasan Sewa Beli Rumah di Jahri Saleh | 065/32-DPKP.PERUM/2018 |
| | | 2. Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman | 065/33-DPKP.PERUM/2018 |
| 3 | BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN | 1. Perencanaan Pengembangan Sarana Infrastruktur | 065/34-DPKP.KP/2018 |
| | | 2. Penataan Bangunan Lingkungan Perkotaan Kawasan Permukiman Pinggir Sungai | 065/35-DPKP.KP/2018 |
| | | 3. Perbaikan Lingkungan Permukiman Kawasan Kumuh | 065/36-DPKP.KP/2018 |
| 4 | BIDANG PERTANAHAN | 1. Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarmasin | 065/37-DPKP.PRTNH/2018 |
| | | 2. Penyelesaian Sengketa Tanah | 065/38-DPKP.PRTNH/2018 |

| | | | |
|---|--|--|------------------------|
| | | 3. Mediasi Sengketa Tanah | 065/39-DPKP.PRTNH/2018 |
| 5 | UPT PELAYANAN RUMAH SUSUN DAN SEWA | 1. Penerimaan Penghuni Baru Rumah Susun | 065/40-DPKP.RSNW/2018 |
| | | 2. Penerimaan Pembayaran Sewa Rumah Susun | 065/41-DPKP.RSNW/2018 |
| | | 3. Penerimaan Pembayaran PDAM Penghuni Rumah Susun | 065/42-DPKP.RSNW/2018 |
| | | 4. Pemeliharaan Kerusakan Ringan Unit Rumah Susun Sewa | 065/43-DPKP.RSNW/2018 |

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. IBNU SINA